



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. /67 /D/1996
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
b. berhubung dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 2587 B
Merk/Type : Toyota Kijang KF42
Jenis Model : M.PEN/MINIBUS
Nomor Rangka : MHF 21 KF42-00037762
Nomor Mesin : 7K-0086140

Dengan perlengkapan Kendaraan sebagai berikut :

1. Ban Serap Mobil 1 buah
2. Dongkrak 1 set
3. Kunci-kunci 1 set
4. AC. Mobil 1 buah
5. Radio Tape 1 buah
6. Segi tiga pengaman 1 set

- Kedua :
1. Untuk keperluan bahan bakar/bensin dan olie disediakan dana sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan melalui dana Rutin Universitas Mulawarman.
 2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, bukan untuk kepentingan dinas.
 3. Kendaraan tersebut harus dikendarai/dikemudikan sendiri oleh Ketua Lembaga.
 4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai.
 5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.
 6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan tamu dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor.
 7. Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat wajib memelihara kendaraan Dinas Operasional ini sebaik-baiknya dan harus disimpan dalam garasi, jika tidak dipergunakan.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Desember 1996.
Rektor,



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 1940 01 01 00000 262 209

- Tembusan disampaikan kepada Y
- Bendaharawan Rutin
 - Kasubag Perlengkapan
 - Kasubag Rumah Tangga
- di Lingkungan Universitas Mulawarman